

## **Upaya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang Dalam Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Karawang**

Oleh:

<sup>1</sup> Rina Agustin; <sup>2</sup> Indra Aditya; <sup>3</sup> Rachmat Ramdani

<sup>123</sup>. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email. [2110631180116@student.unsika.ac.id](mailto:2110631180116@student.unsika.ac.id)

### **Abstract**

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi selama masa kerja mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jaminan ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran dalam kesejahteraan pekerja adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial pada cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik dari sektor formal maupun informal. Strategi yang diterapkan meliputi digitalisasi pendaftaran dan klaim manfaat melalui aplikasi JMO dan Lapak Asik, edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan, serta kemitraan dengan Agen Perisai, Kantor Pos, dan Disdukcapil Kabupaten Karawang untuk mempermudah proses administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran administrasi peserta, ekspektasi tinggi terhadap layanan digital, serta keterbatasan pemahaman peserta terhadap teknologi digital.

**Kata kunci : Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Kepesertaan, Tenaga Kerja**

### **Abstrac**

*Employment social security is an important instrument in protecting workers from various socio-economic risks that can occur during their working period. According to Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, this guarantee includes protection against work accidents, death, old age, and loss of employment. In Indonesia, one of the institutions that has a role in worker welfare is the Social Security Administration Agency (BPJS) Employment. The purpose of this study is to determine the efforts made by BPJS Employment of Karawang Regency in increasing Social Security participation at the BPJS Employment Karawang branch. This study uses a descriptive method research design with a qualitative approach using primary and secondary data with data collection techniques using triangulation, namely interviews, observations, and documentation. The results of this study are that BPJS Employment Karawang Branch has made various efforts to increase social security participation of workers, both from the formal and informal sectors. The strategies implemented include digitizing registration and benefit claims through the JMO and Lapak Asik applications, education and outreach to the community and companies, and partnerships with Perisai Agents, Post Offices, and the Karawang Regency Population and Civil Registry Office to simplify the administration process. However, there are still obstacles such as lack of administrative awareness of participants, high expectations of digital services, and limited understanding of digital technology among participants.*

**Keywords: Social Security, BPJS Ketenagakerjaan, Membership, Labor**

**PENDAHULUAN**

Badan penyelenggara jaminan sosial merupakan memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kesehatan yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan sentuhan pelayanan bagi masyarakat yang berkaitan dengan aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan. Aprillia, N., & Lubis, F. A. (2023) menjelaskan bahwa Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan untuk melindungi para tenaga kerja khususnya para petani dari gangguan atau peristiwa yang mungkin dapat saja terjadi disaat tenaga kerja sedang melakukan pekerjaannya. Tujuan diselenggarakannya jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan tenaga kerja dan menjamin kehidupan yang layak untuk masa depan tenaga kerja beserta keluarganya. Setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesejahteraan guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Hazel Arrazeq, et. al (2024), menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia melalui program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa demi memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan, pekerja berhak memperoleh jaminan sosial yang berguna untuk kesejahteraan mereka di masa depan, seperti saat pensiun, dipecat, atau mengalami kecelakaan kerja (Aprilia, 2023). Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja merupakan *actor* atau pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka dari itu diperlukan sebuah pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Siswanto Sastrohadiwiryono, 2019).

Pembangunan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu juga di jelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. JAMSOSTEK bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar yang menjamin kelangsungan penghasilan keluarga bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial (Nurdiana, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tugas BPJS Ketenagakerjaan ialah: (1) melaksanakan dan/atau menerima pendaftaran peserta; (2) mengumpulkan iuran dari peserta serta pemberi kerja; (3) menerima bantuan iuran dari pemerintah; (4) mengelola dana jaminan sosial kepentingan anggota; (5) mengumpulkan dan mengawasi informasi tentang anggota program pensiun yang dikelola pemerintah; (5) membayar keuntungan serta mendukung administrasi kesejahteraan sesuai pengaturan program bantuan jaminan sosial; dan (6) memberikan data sehubungan dengan organisasi program jaminan sosial kepada anggota dan orang pada umumnya (Ketenagakerjaan 2022).

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi selama masa kerja mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jaminan ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, salah satu lembaga yang memiliki peran dalam kesejahteraan pekerja adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, wewenang BPJS Ketenagakerjaan adalah: (1) menagih pembayaran iuran, (2) menempatkan aset pensiun yang didukung pemerintah untuk saat ini dan usaha jangka panjang dengan memikirkan bagian likuiditas, solvabilitas, kewajaran, keamanan, dan pengembalian yang memadai; (3) menyelesaikan pengawasan dan memeriksa konsistensi anggota dan manajer; (4) mengejar persetujuan dengan kantor kesejahteraan yang mengacu pada tarif standar yang ditetapkan oleh otoritas publik; (5) membuat atau memecat kontrak kerja dengan kantor kesejahteraan, (6) memberikan persetujuan peraturan kepada anggota dan atasan yang tidak memenuhi komitmen mereka, dan (7) melaporkan bisnis bekerja di otoritas terampil yang penting tidak patuh dalam membayar komitmen atau dalam memenuhi prasyarat yang berbeda sesuai pengaturan.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah industri terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar, baik dari sektor formal maupun informal dengan luas lahan 13.756.358 hektar untuk lahan industri atau 7,85% persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Karawang (Ramadhan, 2022). Tingginya jumlah pekerja formal dan informal yang terdapat di Kabupaten Karawang yaitu menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang pada tahun 2024 bulan Agustus sebanyak 557,42 ribu (pekerja formal) dan 590,81 ribu (pekerja informal).

**Tabel 1 Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024**

Kepesertaan Aktif			Jumlah
Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Jasa Kontruksi	
267.329	50.335	51.950	369.614

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Karawang

Berdasarkan Tabel 1 jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Desember 2024 bagi peserta Penerima Upah hanya mencapai 267.329 peserta, peserta Bukan Penerima Upah hanya mencapai 50.335 peserta, dan peserta jasa kontruksi hanya mencapai 51.950 peserta, dengan total keseluruhan mencapai 369.614 peserta aktif. Dengan berkembangnya industri manufaktur, perdagangan, serta sektor jasa lainnya, jumlah pekerja di Karawang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik karena keterbatasan informasi, kendala administratif, maupun faktor ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih luas bagi tenaga kerja di Kabupaten Karawang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang juga berkontribusi dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, serta memberikan berbagai kemudahan bagi pekerja untuk mendaftar sebagai peserta. Dengan adanya Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja, yang menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk tenaga pendidik bidang keagamaan dan pekerja informal lainnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan jumlah kepesertaan serta memastikan keberlanjutan program ini. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan strategi layanan digital berupa pengembangan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik), serta berkolaborasi dengan berbagai pembayaran digital. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian menurut Sujarweni (2020), merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan dan berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam pelaksanaan proses penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana upaya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Karawang. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan analisis mendalam terhadap permasalahan yang

akan diteliti dengan mempelajari bagaimana individu, kelompok atau suatu peristiwa tertentu. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diambil melalui wawancara dan observasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung di lapangan. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diambil melalui studi dokumentasi seperti buku, jurnal, maupun website yang bersangkutan dengan upaya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) dilakukan dalam kondisi yang alamiah, dengan menggunakan tiga teknik dalam pengambilan data. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi dimana metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) menggambarkan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga selesai, data yang dicari juga telah ditemukan atau jenuh. Aktivitas dalam menganalisa data di lapangan menjadi empat bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BPJS Ketenagakerjaan, yang dikenal juga sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola program jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan memiliki misi utama untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarga mereka dari berbagai risiko ekonomi yang mungkin terjadi. Program-program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup empat jenis perlindungan utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

BPJS Ketenagakerjaan terbuka untuk semua pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal, termasuk pekerja migran Indonesia. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja mandiri atau informal juga dapat mendaftar secara sukarela. Kantor Cabang Karawang merupakan salah satu dari banyak cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan layanan jaminan sosial kepada para pekerja di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya.

Mengacu pada Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan bahwa Visi dari BPJS Ketenagakerjaan yakni: Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Sedangkan Misi dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri yakni:

1. Melindungi, melayani dan menyejahterakan pekerja dan keluarga
2. Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik



Berpedoman pada visi dan misi dari BPJS Ketenagakerjaan di atas bahwa jelas sekjali keberadaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang menaungi dan melindungi serta memberikan jaminan keselamatan dan rasa aman bagi para pekerja serta menjamin kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu perlu upaya bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak para pekerja terlindungi. Senada dengan pendapat dari Luhur Sanitya Pambudi (2019) menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pekerja membutuhkan yang namanya rasa aman dalam melakukan pekerjaan agar mereka termotivasi untuk dapat melakukan pekerjaan secara produktif. Sebagaimana juga ditegaskan dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, “bahwa semua orang berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar, antara lain : kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi” (Masmuh, 2013) dalam Luhur Sanitya Pambudi (2019).

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada wilayah Kabupaten Karawang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas administrasi dan pelayanan, beberapa strategi utama yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang yaitu:

#### **Digitalisasi Proses Pendaftaran dan Klaim Manfaat**

BPJS Ketenagakerjaan telah beralih dari sistem pendaftaran manual ke digitalisasi melalui sistem informasi pelaporan peserta secara online. Hal ini mempermudah perusahaan dalam mendaftarkan tenaga kerjanya dan memungkinkan pekerja mandiri untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi JMO atau website resmi BPJS Ketenagakerjaan. JMO menjadi layanan digital terbaru yang dihadirkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. JMO memiliki fitur dan tampilan yang lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya di mana memuat data peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki fitur-fitur pelayanan seperti pengkinian data, pengajuan dan lacak klaim JHT, simulasi saldo JHT dan JP, pengaduan, dan laporan. Selain itu, JMO juga memiliki fitur deskripsi mengenai program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Inovasi ini mengurangi hambatan administratif serta mempercepat proses pendaftaran peserta. Selain pendaftaran peserta juga bisa melakukan klaim manfaat jaminan sosial melalui aplikasi JMO dan Website Lapak Asik yang dimana hal ini mempermudah peserta yang memiliki domisili yang jauh dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang sehingga menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien dengan menghemat waktu dan biaya.

#### **Edukasi dan Sosialisasi**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik dihadirkan untuk memberikan program jaminan untuk perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta keluarga, dan menyambung penghasilan yang terputus akibat dari risiko sosial ekonomi.

Seluruh tenaga kerja wajib dilindungi dengan pembagian segmen kepesertaan yang meliputi pekerja formal dan informal. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap kehadiran BPJS Ketenagakerjaan membuat salah kaprah. Terdapat banyak kekeliruan dan kebingungan untuk membedakan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sering dianggap sebagai satu hal yang sama. Kedua badan hukum publik ini memiliki fungsi yang berbeda. Selain itu, masyarakat kerap mengira bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja formal saja, faktanya seluruh pekerjaan berhak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan (Mayhana Dwi Novitasari, 2023). Untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan Karawang aktif melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja informal. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, media sosial, serta edukasi langsung kepada peserta melalui call center 175 dan layanan *account representative*.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada program Kuliah Kerja Nyata Maksud dan tujuan dari adanya program sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja. Dengan begitu pun terdapat juga pembelajaran mengenai pemasaran atau mencari akuisisi kepesertaan baru dan pemahaman bagi masyarakat. Sosialisasi berperan penting untuk menciptakan kepribadian dan identitas perseorangan, dan memengaruhi bagaimana cara mereka berhubungan dengan pribadi lain dalam masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan agenda rutin untuk menjalankan sosialisasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan ataupun penggunaan aplikasi JMO dan Lapak Asik yang dapat digunakan oleh peserta maka diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas yang disediakan, masyarakat dapat mengoptimalkan keikutsertaan mereka dalam program ini. Mereka dapat memanfaatkan program-program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Selain itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial juga dapat mendorong masyarakat untuk mendorong perusahaan tempat mereka bekerja agar memenuhi kewajiban mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan manfaat perlindungan yang diberikan (Orias, 2023).

### **Melakukan Kemitraan**

Dalam upaya menjangkau pekerja mandiri dan sektor informal, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Agen Perisai serta Kantor POS untuk memberikan layanan pendaftaran dan pembayaran iuran yang lebih mudah dilakukan oleh peserta, seperti yang disampaikan oleh Riani Novita Sari selaku Petugas Administrasi Peserta Khusus pada Bidang Kepesertaan mengatakan Agen perisai ini bisa melakukan pendaftaran, pembayaran iuran. Kemudian bpjs ketenagakerjaan juga sudah kerja sama dengan kantor pos untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk mempermudah pekerja mandiri.

Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan khususnya bagi pekerja non-formal yang belum terjangkau layanan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung. Selain itu untuk mempermudah peserta yang memiliki permasalahan dalam memenuhi syarat administrasi berupa Buku Nikah maka BPJS Ketenagakerjaan

bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Karawang untuk memberikan sosialisasi terkait permasalahan administrasi peserta ini. Maka Disdukcapil Kabupaten Karawang mengeluarkan Kartu Keluarga yang nantinya disana tertera status perwakinan peserta. Seperti yang dikatakan oleh Riani Novita Sari selaku Petugas Administrasi Peserta Khusus pada Bidang Kepesertaan mengatakan: Awalnya peserta diwajibkan melampirkan buku nikah ataupun melakukan sidang isbat untuk memvalidasi status perkawinannya yang dimana hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi setelah adanya update dengan Disdukcapil, Disdukcapil dapat mengeluarkan kartu keluarga yang mana di situ tercantum status pernikahannya (contoh: kawin tercatat dan kawin tidak tercatat) dan hal ini bisa digunakan untuk memvalidasi data peserta.”

Dari berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang tentunya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Karawang, seperti kurangnya kesadaran akan administrasi data pribadi peserta yang belum memahami pentingnya kelengkapan dan akurasi data pribadi mereka, seperti kesalahan dalam ejaan nama ibu kandung atau status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini seringkali menjadi hambatan dalam proses klaim manfaat jaminan sosial. Selain itu ekspektasi peserta yang semakin tinggi dengan berkembangnya layanan digital, peserta mengharapkan proses administrasi dan klaim yang lebih cepat dari standar yang sudah ditetapkan. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan harus terus berinovasi dalam sistem pelayanan untuk memenuhi ekspektasi peserta tanpa mengurangi kualitas layanan. Selain itu hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan layanan digital yaitu keterbatasan pemahaman digitalisasi oleh peserta, meskipun digitalisasi telah diterapkan, masih terdapat kelompok peserta yang kurang memahami cara penggunaan aplikasi JMO dan kanal layanan digital lainnya. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan menangani kendala ini dengan menyediakan layanan konsultasi melalui account representative, call center, serta layanan tatap muka di kantor cabang.

## **KESIMPULAN**

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik dari sektor formal maupun informal. Strategi yang diterapkan meliputi digitalisasi pendaftaran dan klaim manfaat melalui aplikasi JMO dan Lapak Asik, edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan, serta kemitraan dengan Agen Perisai, Kantor Pos, dan Disdukcapil Kabupaten Karawang untuk mempermudah proses administrasi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran administrasi peserta, ekspektasi tinggi terhadap layanan digital, serta keterbatasan pemahaman peserta terhadap teknologi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA:**

- Aprillia, N., & Lubis, F. A. (2023). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purga. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326-333
- Luhur Sanitya Pambudi (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 2, April 2019



- Mayhana Dwi Novitasari, S. A. (2023). Optimalisasi Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Brand Knowledge kepada Pelajar dan Mahasiswa Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 128-139.
- Muhammad Hazel Arrazeq, Rifqih Azpha, Arnold Jefferson Munthe, Hairani Siregar, Berlianti. (2024).: Bpjs Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial Untuk Kesejahteraan Pekerja Indonesia. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 6no 12024e-Issn: 2988-1986open Access
- Nurdiana, N., & Yusrizal, Y. (2023). Analisis Persepsi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Di Tanjung Morawa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10344-10352.
- Orias, M. (2023). Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal PADI (Pengabdian Masyarakat Dosen Indonesia)*,
- Rizki Hasibuan dan Rahmi Syahriza (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Di Bpjs Kesehatan Cabang Padang Sidiempuan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 8 Nomor 1, 2025 | 1757
- Rizki Aseandi (2024). Sosialisasi Manfaat Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Mandiri Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja Pada Masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat *Jurnal Community Development Journal* Vol.5 No. 1 Tahun 2024, Hal. 1661-1665
- Siswanto Sastrohadiwiryono, A. H. (2019). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta Timur: Grafika Offset.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial